

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 281 /DAGLU.5.1/SD/VII/2019
Sifat : SANGAT SEGERA
Hal : Edaran Pemberlakuan Form E
(ASEAN-China *Free Trade Area*) dan
IC (*Indonesia-Chile Comprehensive
Economic Partnership Agreement*)

Jakarta, 22 Juli 2019

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
di tempat

Menindaklanjuti implementasi amandemen *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada **1 Agustus 2019** dan pemberlakuan *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) pada **10 Agustus 2019**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Form E baru (skema ACFTA) akan diberlakukan pada **15 Agustus 2019** dan Form IC (skema IC-CEPA) diberlakukan pada **10 Agustus 2019**. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada seluruh IPSKA agar:
 - a. Mengajukan surat permohonan blanko SKA Form E baru dan Form IC yang dikirimkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Tidak lagi mendistribusikan Form E lama terhitung sejak tanggal **31 Juli 2019**;
 - c. Segera menyampaikan kepada eksportir pengguna SKA Form E bahwa blanko lama tidak dapat digunakan terhitung sejak tanggal **15 Agustus 2019** dan Form IC mulai diterbitkan tanggal **10 Agustus 2019**; dan
 - d. Segera melakukan rekapitulasi jumlah stok dan nomor seri blanko SKA Form E lama untuk dilaporkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, IPSKA agar melakukan pemusnahan blanko lama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi para eksportir pengguna SKA Form E dan Form IC adalah:
 - a. Sejak diberlakukannya Permendag Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018, Blanko SKA Form E yang lama masih dapat digunakan dari tanggal **1 - 14 Agustus 2019** dan SKA Form E yang baru akan mulai digunakan terhitung tanggal **15 Agustus 2019**; dan
 - b. SKA Form IC akan mulai diterbitkan terhitung tanggal **1 Agustus 2019**.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.